



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Perintis Kemerdekaan Kab. Cianjur No. 3 Telp. (0263) 264829 Cianjur 43285

E-mail : disdikcianjur@yahoo.com

SURAT-PERNYATAAN

Nomor : 800/805 /Disdik/Kab/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **BUDI PERMANA, S.Sos**
Jabatan : Kasubbag Perencanaan
Nama PD : Dinas Pendidikan dan kebudayaan
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan No. 3 – Cianjur

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama Sekolah : **SMA NURUL HUDA**
Alamat : Jl. Raya Leles No. 1 Kp. Sukarama Desa Pusakasari
Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur

Adalah benar sekolah tersebut telah memiliki ijin pendirian dengan ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupten Cianjur, Nomor : 421.5/446/Bid.SMA/SMK/Kab/2016, tanggal 26 September 2016, dan Ijin Pendirian tersebut benar masih aktif atau berlaku sampai sekarang.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan dijadikan bahan selanjutnya.

Cianjur, 10 Agustus 2021
a.n Kepala Dinas
Kepala Kasubbag Perencanaan

BUDI PERMANA, S.Sos
NIP. 198103212010011003



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Perintis Kemerdekaan Kab. Cianjur No. 3 Telp. (0263) 264829 Cianjur 43285
E-mail : disdikcianjur@yahoo.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR
Nomor : 421.5 / 446 /Bid.SMA/SMK/Kab./2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH SMA NURUL HUDA
KABUPATEN CIANJUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

- Membaca : Proposal permohonan ijin pendirian sekolah SMA NURUL HUDA Nomor : 09/YP/NUHA/V/2015, tanggal 02 November 2015, tentang permohonan pendirian sekolah SMA NURUL HUDA.
- Menimbang : a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. Bahwa untuk memberikan perluasan pelayanan kepada masyarakat sekitar SMA NURUL HUDA;
c. Bahwa semua persyaratan untuk membuka program tersebut telah dilengkapi;
d. Bahwa dengan adanya hal-hal di atas, kegiatan pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan perlu diterbitkan keputusan Kepala Dinas tentang pemberian Izin Operasional kepada SMA NURUL HUDA Kabupaten Cianjur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1999, tentang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2013 Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002, tanggal 26 April 2002, tentang Pendirian Sekolah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007, tentang Akreditasi Sekolah;
8. Peraturan Bupati Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 04 Tahun 2009);
9. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 7 Nomor 2006, tentang Pembentukan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri/Swasta pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur;
10. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 28 Tahun 2006, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Atas Negeri/Swasta (Berita Daerah Tahun 2006 Nomor 27)
11. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Nomor 421.5/730/Dikmen/Kab/2007, tentang Pembentukan Tim Studi Kelayakan Pembukaan SMA Negeri/Swasta, Kelas Jauh di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Memberikan Ijin kepada SMA NURUL HUDA Kabupaten Cianjur, untuk mendirikan Sekolah.
- Kedua : Pemberian Ijin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur untuk dilaksanakan pembinaan dan agar berkoordinasi dengan pengawas satuan pendidikan bersangkutan, demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum dan atau tidak diatur dalam keputusan ini, akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 26 September 2016

Kepala Dinas PENDIDIKAN
Kabupaten Cianjur,


H. CECEP S ALAMSYAH
NIP. 196605031989031009

Tembusan, disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Cianjur;
2. Yth. Ketua DPRD c.q Komisi IV Kabupaten Cianjur;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cianjur.
5. Yth. Koordinator Pengawas SMA Kabupaten Cianjur;
6. Yth. Kepala SMA NURUL HUDA